



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (kontraktor), tempat kediaman di Kota Buabau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Puskemas Watulea, tempat kediaman Kabuapten Buton Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah dan karena Buku Kutipan Akta Nikah Hilang, maka telah dibuatkan Duplikat



Akta nikah no 82/02/VIII/2018, tertanggal 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buton selama 1 Bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Buabau selama 1 bulan dan seterusnya Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan dihitung Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 8 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 20 Oktober 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon tidak pernah memperhatikan Pemohon walaupun Pemohon dalam Keadaan sakit;
 - Bahwa Termohon sering berpergian tanpa Izin dari Pemohon;
 - Bahwa Termohon malas dalam mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di mediasi oleh pihak keluarga pada tanggal 24 Oktober 2018 setelah bertengkar namun kembali didamaikan oleh pihak keluarga;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2019, dimana Termohon tidak mengurus Pemohon yang sedang sakit sehingga Pemohon bersama dengan keluarga Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah dan sepakat untuk menceraikan Pemohon



dengan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi ataupun bertemu;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 82/02/VIII/2018, tertanggal 06 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2018;



- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang tinggal di rumah orangtua Termohon dan terkadang tinggal di rumah saksi
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering bepergian tanpa ijin Pemohon, Termohon juga tidak peduli terhadap Pemohon seperti ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon, yang mengurus saksi sendiri;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2018;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang tinggal di rumah orangtua Termohon dan terkadang tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumahtangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sering bepergian tanpa ijin Pemohon, Termohon juga tidak perduli terhadap Pemohon seperti ketika Pemohon sakit Termohon tidak mau mengurus Pemohon, yang mengurus orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang mengakibatkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon sering bepergian tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai



dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabi mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan



memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.161.000,- (satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah, oleh Sholihin, S.Ag., M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu



oleh Muhammad Tanzil, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Sholihin, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Tanzil, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	1.045.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.161.000,-

(satu juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)